

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITTA  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH :

**ILHAM AKBAR BAIDOWI**  
NPM: 19.1.02.01.0013

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
2023**

Skripsi oleh:

**ILHAM AKBAR BAIDOWI**  
NPM: 19.1.02.01.0013

Judul :

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2020-2022**

Telah disetujui untuk dilanjutkan Kepada  
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal : 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing I



Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0710106402

Dosen Pembimbing II



Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., Ak.,  
CA., ACPA., Asean CPA., CBV.,  
BKP., CPMA., CertDA  
NIDN. 0713026102

Skripsi Oleh :

**ILHAM AKBAR BAIDOWI**

NPM : 19.1.02.01.0013

Judul :

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI TAHUN 2020-2022**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri

Pada tanggal : *20 Juli 2023*

**Dan Dinyatakan telah memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji


1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., Ca

2. Penguji I : Hestin Sri Widiawati, M.Si

3. Penguji II : Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA.,

ACPA., Asean CPA., CBV., BKV., CPMA., CertDA

Mengetahui,  
Dekan FEB



Dr. Subagyo, M.M.  
NIDN 0717066601

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ilham Akbar Baidowi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl. Lahir : Kediri/ 13 Mei 2000  
NPM : 19.1.02.01.0013  
Fak : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan



**ILHAM AKBAR BAIDOWI**

NPM: 19.1.02.01.0013

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah: 6)

### **PERSEMBAHAN**

#### **Kupersembahkan skripsi ini untuk:**

Orang tuaku tersayang bapak Yoso Budiono dan ibu Siti Yulaikah,  
keliarga besar, sahabat-sahabat saya

Teman-teman Akuntansi angkatan 2019

Dan seluruh orang-orang yang sudah membantu dan memberi dukungan

-Terimakasih-

## ABSTRAK

**Ilham Akbar Bidowi:** Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Tahun 2020-2022.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Walaupun telah ada penelitian yang menjelaskan bagaimana pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak, tetapi terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara surat teguran, surat paksa, dan surat sita secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif kausalitas. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang kemudian diolah menggunakan aplikasi software SPSS 27. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan jumlah target dan realisasi pembayaran surat teguran, surat paksa, dan surat sita serta laporan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak sebanyak 36 bulan selama tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan surat sita secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan pajak. Secara parsial surat teguran, surat paksa, dan surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan pajak. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen seperti lelang serta meneliti ditempat yang berbeda.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena hanya atas ridhonya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Tahun 2020-2022” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UNP Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Subagyo, M.M.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.
4. Pembimbing I Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Pembimbing II Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA., ACPA., Asean CPA., CBV., BKV., CPMA., CertDA yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Yoso Budiono dan Ibu Siti Yulaikah yang selalu memberikan support, doa serta dorongan semangat dalam penyusunan skripsi.

7. Seluruh teman-teman kelas B Program Studi Akuntansi Angkatan 19 yang telah kebersamai selama 4 tahun
8. Ucapan terimakasih juga disampaikan juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan.

Kediri, 17 Juli 2023

**ILHAM AKBAR BAIDOWI**

NPM: 19.1.02.01.0013



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitiin .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS .....	11
A. KAJIAN TEORI.....	11

1. Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak .....	11
3. Wajib Pajak .....	12
4. Penagihan Pajak.....	13
5. Surat Teguran .....	15
6. Surat Paksa .....	17
7. Surat Sita .....	19
8. Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.....	21
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Berpikir .....	31
D. Kerangka Konseptual .....	35
E. Hipotesis .....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Variabel Penelitian .....	35
1. Identifikasi Variabel Penelitian .....	35
2. Definisi Operasional Variabel .....	36
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian .....	37
1. Pendekatan Penelitian .....	37
2. Teknik Penelitian .....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
1. Tempat Penelitian .....	38
2. Waktu Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	39

1. Populasi.....	39
2. Sampel.....	39
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Sumber Data.....	40
2. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data .....	42
1. Analisa Statistik Deskriptif .....	42
2. Uji Asumsi Klasik.....	43
3. Analisa Regresi Linier Berganda .....	46
4. Uji Hipotesis.....	47
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Kediri .....	51
2. Visi dan Misi KPP Pratama Kediri .....	51
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri .....	52
B. Deskripsi Data Variabel.....	55
1. Deskripsi Data Variabel Bebas.....	55
2. Deskripsi Data Variabel Terikat .....	62
C. Analisis Data .....	65
1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	65
2. Uji Asumsi Klasik .....	68
3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	74
4. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	76

5. Hasil Uji t (Parsial) .....	77
6. Hasil Uji F (Simultan).....	79
D. Pembahasan.....	80
1. Pengaruh S Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak .....	81
2. Pengaruh S Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak .....	82
3. Pengaruh S Sita Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak .....	83
4. Pengaruh ST, SP, dan SS Terhadap EPTP.....	84
 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	 85
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	86
 DAFTAR PUSTAKA .....	 88
 Lampiran-Lampiran .....	 90

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Pencairan Tunggakan Pajak .....	5
1.2 : Surat Teguran, Paksa, dan Sita yang Diterbitkan.....	6
2.1 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	22
2.2 : Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
3.1 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	43
4.1 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	56
4.2 : Nilai Surat Teguran .....	57
4.3 : Nilai Surat Paksa .....	59
4.4 : Nilai Surat Sita .....	61
4.5 : Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak .....	63
4.6 : Hasil Pengujian Statistik Deskriptif .....	66
4.7 : Hasil Pengujian Normalitas .....	69
4.8 : Hasil Pengujian Autokorelasi.....	71
4.9 : Hasil pengujian Heteroskedastitas .....	72
4.10 : Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	73

4.11	: Hasil Pengujian Regresi Berganda .....	75
4.12	: Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
4.13	: Hasil Pengujian Parsial (uji t) .....	78
4.14	: Hasil Pengujian Simultan (uji F) .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka konseptual .....	35
4.1 : Struktur Organisasi .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Tabulasi Data Hasil Penelitian.....	91
2 : Surat pengantar/ ijin Penelitian.....	97
3 : Surat Balasan Ijin Penelitian.....	98



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putus Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak.go.id (2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari CNBC Indonesia pada saat pandemic Covid-19 penerimaan pajak pada tahun 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (*Coronavirus Disease-19/Covid-19*) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% atau delapan puluh Sembilan koma tiga persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibanding dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7% atau sembilan belas koma tujuh persen, Cnbcindonesia.com (2021).

Di tahun 2021 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak

(DJP) Jawa Timur III melakukan sita serentak di 13 kantor yaitu KPP Madya Malang, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Jember, dan KPP Pratama Situbondo. Melakukan penyitaan aset terhadap 19 penunggak pajak di wilayah mereka. Total ada 20 aset dengan nilai Rp11,3 miliar yang mereka sita dari para penunggak pajak, Beritajatim.com (2021).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diartikan bahwa masih belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sesungguhnya jika wajib pajak memiliki kepatuhan bayaran pajak yang tinggi, maka target realisasi pencairan pajak akan mudah untuk tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak untuk mengatasi masalah tunggakan pajak salah satunya adalah dengan cara melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang telah disita, Waluyo (2017).

Penagihan pajak terbagi menjadi 2 yaitu penagihan pajak aktif dan pasif. Dalam pelaksanaan penagihan pajak sebelum dilakukannya

penagihan pajak aktif diawali dengan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif dilakukan karena wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan penagihan aktif, dilakukan oleh petugas dengan diterbitkannya surat teguran. Penerbitan surat teguran tersebut dilakukan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) yang dimana wajib pajak mempunyai utang pajak dan tidak melunasinya hingga melewati 7 hari dari batas jatuh tempo.

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, Suandy (2016). Tujuan dari Surat Teguran yaitu untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak supaya melunasi utang pajaknya sehingga Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masrullah (2022) menyimpulkan bahwa Surat Teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi menurut penelitian Putri (2022) menyimpulkan bahwa Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka jurusita pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, Suandy (2016). Setelah wajib pajak menerima Surat Paksa wajib pajak harus melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam. Surat Paksa diterbitkan untuk membuat penunggak pajak membayar utang pajaknya

sehingga Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masrullah (2022) menyimpulkan bahwa, bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi menurut penelitian Maisyaroh (2019) menyimpulkan bahwa Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan, Suandy (2016).

Jurusita Pajak tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan supaya penanggung pajak melunasi utang pajaknya sehingga Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.

Penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Lestari (2021) menyimpulkan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Sedangkan menurut penelitian Maisyaroh (2019) juga menyimpulkan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

**Tabel 1.1 Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Kediri**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Miliar Rp)</b>	<b>Realisasi (Miliar Rp)</b>	<b>Presentase</b>
2020	12,95	34,79	268%
2021	24,17	26,45	109%
2022	20,43	20,13	98%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pencairan Tunggakan Pajak yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Pada 2020 target Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 12,95 Miliar dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 34,79 Miliar dengan persentase 268%. Pada tahun 2021, target Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 24,17 Miliar dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 26,45 Miliar dengan persentase 109% atau turun sebesar 159% dari tahun 2020. Pada tahun 2022, target Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 20,43 Miliar dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 20,13 Miliar dengan persentase 98% atau turun sebesar 11% dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2022 masih belum optimal karena realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun demikian pada tahun 2020 dan 2021 Pencairan Tunggakan Pajak sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Gambar 1.2 Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri**

Jenis Tindakan	Tahun		
	2020	2021	2022
Surat Teguran	6.310	7.804	5.317
Surat Paksa	2.190	2.348	1.108
Surat Sita	39	20	99

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita dari tahun 2020 sampai tahun 2022 masih fluktuatif. Pada tahun 2020, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan sebanyak 6.310 lembar, 2.190 lembar dan 39 lembar. Pada tahun 2021, Surat Teguran yang diterbitkan sebanyak 7.804 lembar atau naik sebanyak 1.494 lembar, Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 2.348 lembar atau naik sebanyak 158 lembar dan Surat Sita yang diterbitkan sebanyak 20 lembar atau turun sebanyak 19 lembar. Pada tahun 2022, Surat Teguran yang diterbitkan sebanyak 5.317 atau turun sebanyak 2.487 lembar, Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 1.108 lembar atau turun sebanyak 1.240 lembar dan Surat Sita yang diterbitkan sebanyak 99 lembar atau naik sebanyak 79 lembar. Hal ini menunjukkan penerbitan surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita masih berfluktuatif yang menyebabkan tindakan penagihan yang dilakukan belum optimal.

Berdasarkan penjelasan penjelasan latar belakang diatas, peneliti

berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KEDIRI TAHUN 2019-2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, peneliti dapat mengidentifikasi masalah mengenai:

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran yang sedikit karena tidak sampainya Surat Teguran kepada wajib pajak dikarenakan alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan sistem di Direktorat Jendral Pajak.
2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang sedikit karena tidak sampainya Surat Paksa kepada wajib pajak dikarenakan alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan sistem di Direktorat Jendral Pajak.
3. Penagihan pajak dengan Surat Sita yang sedikit karena tidak sampainya Surat Sita kepada wajib pajak dikarenakan alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan sistem di Direktorat Jendral Pajak.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak.
5. Agar pencairan tunggakan pajak memenuhi target, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang ada, mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan dari peneliti, serta agar lebih berfokus dalam pembahasan. Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pencairan tunggakan pajak yaitu berdasarkan beberapa rasio diantaranya: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita.
2. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data laporan target pencairan tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri periode 2020-2022

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penagihan pajak dengan Surat Teguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri?
2. Apakah penagihan pajak dengan Surat Paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri?
3. Apakah penagihan pajak dengan Surat Sita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri?



4. Apakah penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis apakah Surat Teguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
2. Untuk menganalisis apakah Surat Paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
3. Untuk menganalisis apakah Surat Sita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
4. Untuk menganalisis apakah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan dan evaluasi yang

dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak sehingga tercapainya penerimaan pajak secara maksimal dengan mengoptimalkan efektivitas pencairan tunggakan pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memberikan informasi dalam pengetahuan dari tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi, serta dapat menambah wawasan befikir tentang afektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Serta menerapkan dan mengembangkan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan para pembaca akan mendapat wawasan mengenai efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita yang nantinya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beritajatim.com. (2021). *DJP Jatim III Sita Aset Wajib Pajak Sebesar Rp 11,3 Miliar*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/djp-jatim-iii-sita-aset-wajib-pajak-sebesar-rp-113-miliar/>
- Cnbcindonesia.com. (2021). *Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Maisyaroh, U. (2019). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 599–608. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3745>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. C.V Andi Offset.
- Masrullah, D. (2022). Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten bulukumba tahun 2019-2021). *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 51–60.
- Meiriasari, V. M. K. R. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1648–1671.
- Nisa', F., & Arif, M. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020). *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 114–121. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1252>
- Pajak.go.id. (2022). *Optimalkan Pencairan Tunggakan Pajak, Ditjen Pajak Panggil 328 Penunggak Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/optimalkan-pencairan-tunggakan-pajak-ditjen-pajak-panggil-328-penunggak-pajak>

- PMK Nomor 189/PMK.03/2020. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar*.
- Putra, F. A., Muslim, A. I., Indriyani, S., Yuliani, N. L., Purwantini, A. H., Ilmu, S. T., Ekuitas, E., Afifah, A., Pertumbuhan, P., Tengah, J., Paksa, S., & Pajak, P. T. (2022). *Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak*. 2(2), 1–12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.
- Ruben, L., Nurtanio, U., Rizqi, V., & Widyatama, U. (2022). *ACCRUAL : Accounting Reseach Journal*. 1(September), 39–45.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ummammy, R., & Lubis, A. W. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran , terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Visions and Ideas*, 3(2), 197–209.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. (2007). *UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 7(3), 213–221.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Salemba Empat.